



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp\_bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp\_bantaengkab.go.id

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 500.16.7/47-00/IO-TK/DPM-PTSP/X/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN USIA DINI KEPADA :**

Lembaga Penyelenggara	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lembaga Pengelola	:	<b>TK NEGERI PERTIWI BISSAPPU</b>
Alamat	:	JL. Poros Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng Kelurahan/Desa : Bonto Manai Kecamatan : Bissappu Kabupaten Bantaeng
Tahun Berdiri	:	1968
Pemilik/Penyelenggara	:	SURIYANI TAHIR, S.Pd

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng  
Pada tanggal : 13 Oktober 2023  
a.n. **BUPATI BANTAENG**

12 0 2 3 0 2 3 0 1 0 0 0 0 6 0



YOHANIS PHR ROMUTI, S.I.P.  
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b